



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : SUSKOCO S.H., Advokat/ Pengacara berkantor di Suskoco, S.H. & Rekan di Perum Sahara Regency Dukuhwringin- Xxxxx Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 No. 55 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxx Nomor : 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 01 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No. 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan diri Tergugat pada tanggal 26 Maret 2000 dihadapan Pegawai Pencatat nikah dengan bukti Kutipan Akte Nikah nomor ; Xxxxxx/IIII/2000, tertanggal 27 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal;
2. Sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth talik talak terhadap penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian menempati rumah di desa Xxxxx 04/02 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal. serta sudah bercampur (*ba'da dukhul*) dan dikarunai 2 (satu) orang anak:
 1. ANAK I, Laki- laki Umur 15 Tahun;
 2. ANAK II, Laki-laki, umur: 9 TahunKedua anak tersebut Sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tenteram, harmonis dan cukup membahagiakan, akan tetapi sejak sekira pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang tidak mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya yang menjadi tanggung jawab dari Tergugat;
5. Bahwa ternyata Tergugat sebagai suami tidak mempunyai rasa tanggung jawab dan tidak memberikan perlindungan yang nyaman kepada Penggugat sebagai istrinya hal ini terbukti dengan sikap Tergugat yang tidak melindungi menjadikan jalinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat renggang, akan tetapi Penggugat mencoba untuk bersabar dan mengalah demi keluarga, Bahwa ternyata sikap dan tindakan Tergugat tidak berubah bahkan keluarga selalu diwarnai pertengkaran, puncaknya pada bulan Januari 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran terkait adanya WANITA IDAMAN LAIN bernama Xxxxx yang berakibat perpisahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Xxxxx akan tetapi setelah Lebaran iedul fitri 2013, Penggugat bersama lagi di rumah Xxxxx

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No. 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai dengan sekarang telah berjalan lagi tetapi perilaku dan perbuatan Tergugat tidak berubah menjadikan keluarga Penggugat dan Tergugat jauh dari keharmonisan yang berakibat pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya sejak awal Januari 2016 berpisah kembali sampai kurang lebih 18 hari, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal;

6. Bahwa sejak perpisahan tersebut Tergugat sudah nyata tidak memperdulikan diri Penggugat sebagai Istri Tergugat dan tidak memberi nafkah lahir dan bathin serta telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;
7. Bahwa atas hal- hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi- saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
8. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak terima, karenanya Penggugat bersedia untuk membayar uang iwadl untuk menebus talaknya Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal – hal serta uraian di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Xxxxx cq. Majelis hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan ;

PRIMAIR :

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2). Menetapkan Menjatuhkan Talak I dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT);
- 3) Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan ketentuan serta peraturan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Khaerudin, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Xxxxx sebagai Mediator,

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No. 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 02 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis tanpa tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 tidak benar, karena Tergugat masih mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat dan kedua anak Tergugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah dan tidak ke rumah orang tuanya di Xxxxx, tetapi ke rumah kakaknya (SITI SUMARNI) yang di Xxxxx. Penggugat dan Tergugat pada lebaran Idul Fitri 2013 masih di rumah di Xxxxx, selanjutnya silarurahi ke rumah orang tuanya di Xxxxx bersama anak-anaknya;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 tidak benar, karena pada tanggal 3 dan 16 Februari 2016 masih pulang ke rumah dan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 04 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak semua dalil jawaban Tergugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi jawaban Tergugat angka 1, 2, dan 3, karena telah diakui Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya mencari pembenar saja, karena Tergugat selama ini mengabaikan tanggungjawab dan kewajibannya kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa jawaban Tergugat angka 5 secara tidak langsung telah mengakui kebenaran gugatan Penggugat tentang rumah tangganya yang berakibat perpisahan, meskipun dengan argumentasi tanpa dasar dan hanya sekedar olah kata tanpa fakta yang sebenarnya;
- Bahwa memang Tergugat berulang kali menghubungi baik melalui anak Penggugat maupun dengan cara ekstrem dengan mencegat Penggugat di

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No. 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan maupun membawa kendaraan motor milik Penggugat dengan paksa atau dirusak;

- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin lagi dirukunkan lagi dan sudah hidup berpisah, sehingga tidak lagi berhubungan suami isteri, dan dalil jawaban Tergugat angka 6 adalah mengada-ada dan hanya untuk mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Tergugat masih sering berhubungan dengan wanita idaman lain, karena salon milik wanita idaman lagi dekat dengan sekolah anak pertama Penggugat dan Tergugat, bahkan sampai telah diajukan gugatan ini, Tergugat masih terus berhubungan;
- Bahwa jawaban Tergugat telah memutarbalikan fakta dan hanya mengada-ada, dan karenanya Penggugat tetap memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan :
 1. Menerima gugatan Penggugat;
 2. Menolak seluruh jawaban Tergugat;
 3. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 05 Mei 2016 yang secara rinci dan lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang ini dan untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan masing-masing dalil-dalil, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti dari pihak Penggugat :

A. Bukti tertulis:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33281045047Xxxx, tanggal 10 April 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 05 April 2018, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx/III/2000, tertanggal 27 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No. 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 03 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

---Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 anak;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 5 bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

-----Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar masalahnya karena Tergugat berpacaran lagi dengan wanita lain yang bernama Aliyah. Saksi tahu hal tersebut karena saksi sebulan sekali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah menyusul Penggugat 3 (tiga) kali untuk diajak rukun lagi, akan tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

-----Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

2. SAKSI II, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 03 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

---Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No. 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 anak;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 4 bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

-----Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena ekonomi yang kurang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah menyusul Penggugat satu kali untuk diajak rukun lagi, akan tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

-----Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

3. SAKSI III, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 04 Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1997 dan bertetangga sejak tahun 1999;

---Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 anak;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 5 bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

-----Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat dituduh berpacaran lagi dengan wanita lain yang bernama Aliyah, karena memang sering berboncengan, tetapi hanya berteman biasa;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No. 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah menyusul Penggugat atau belum;

-----Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

II. Bukti saksi dari pihak Tergugat :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan leasing/ karyawan swasta, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 03 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 1993;

---Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 anak;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 3 bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

----Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

---Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah menyusul Penggugat atau belum;

- Bahwa saksi pernah datang satu kali bersama Tergugat ke rumah orang tua Penggugat bertemu dengan Penggugat dan orang tua Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan saksi dimaki-maki oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk rukun lagi, dan saksi sanggup untuk merukunkan lagi;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 02 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal,

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No. 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;

---Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 anak;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 3 bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;

-----Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah menyusul Penggugat 4 (empat) kali untuk diajak rukun lagi, akan tetapi Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

-----Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi masih sanggup untuk merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga/ kakak kandung Tergugat (SAKSI II) atau orang dekat/ teman Tergugat (SAKSI I) untuk melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya pada persidangan tanggal 15 Juni 2016, orang dekat/ teman Tergugat (SAKSI I) tersebut telah melaporkan hasil upayanya sebagai berikut :

---Bahwa orang dekat/ teman Tergugat (SAKSI I) bersama dengan pihak keluarga/ kakak kandung Tergugat (SAKSI II) telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2016 dengan menemui Penggugat dan kedua orang tua Penggugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, lalu Penggugat telah memberikan

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No. 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan memohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Xxxxx, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Xxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No. 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak pertengahan tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga yang tidak mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya yang menjadi tanggung jawab dari Tergugat, dan juga karena adanya wanita idaman lain bernama Siti Aliyah hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2016 yang sampai sekarang sekitar 18 (delapan belas) hari;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI I (ibu kandung Penggugat), 2. SAKSI II (ayah kandung

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No. 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), dan 3. SAKSI III (teman Penggugat dan Tergugat), sedangkan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni : 1. SAKSI I (teman Tergugat), dan 2. SAKSI II (kakak kandung Tergugat);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 26 Maret 2000;

1.- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 anak;

2.-----Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sekitar 5 (lima) bulan lamanya atau setidaknya telah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi;

3.-----Bahwa selama hidup berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tercipta ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No. 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara lain menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya atau setidaknya telah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak keluarga dan teman atau orang dekat pihak Tergugat untuk mengadakan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil juga, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaratan serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No. 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكا ن الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امثا لهما وعجز القاضي عن الا صلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

“ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Xxxxx untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No. 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1437 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No. 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	480.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	571.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Penagadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No. 0323/Pdt.G/2016/PA.Slw.